

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON

2010

Kpts 43.a TAHUN 2010; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1KWK);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 73 Tahun 2009; Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2009.

